

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
15 KOMPONEN LENGKAP - BAB XV SANKSI INTERNAL
SESUAI PERMENPAN RB 15/2014 & PERKI 1/2021

I. PENDAHULUAN

Standar Pelayanan ini menjadi pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik (Form A) atau Formulir Permintaan Salinan (Form B) tersedia di https://dishub.kukarkab.go.id/ppid/f/formulir_permintaan_salinan_informasi_publik atau Formulir Khusus Disabilitas https://dishub.kukarkab.go.id/ppid/f/formulir_khusus_disabilitas.
2. Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor). Data NIK tidak ditampilkan di publik sesuai UU PDP.
3. Untuk kelompok orang: Akta pendirian & KTP ketua.
4. Untuk instansi pemerintah: Surat tugas/SK (data 2026: 4 permohonan dari instansi).
5. Jika dikuasakan: Surat kuasa bermaterai & KTP pemberi kuasa.

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan via: E-PPID <https://dishub.kukarkab.go.id/ppid/>, WA 081253451690, Email dishub@kukarkab.go.id, langsung di Desk PPID Jl. Pesut No.113, atau SMART AI <https://dishub.kukarkab.go.id/smart/>.
2. Petugas PPID mencatat di Register Online https://dishub.kukarkab.go.id/ppid/f/data_dukung_monev_kip_register_online_permohonan_informasi_publik dan memberi Tanda Bukti Penerimaan.
3. PPID memeriksa kelengkapan: Jika tidak lengkap diterbitkan Surat Keterangan Tidak Lengkap Form A1 (https://dishub.kukarkab.go.id/ppid/f/surat_keterangan_tidak_lengkap) waktu 3 hari kerja untuk melengkapi.
4. Jika lengkap, PPID memproses maksimal 10 hari kerja (PerKI 1/2021 Pasal 22).
5. Jika memerlukan perpanjangan, diterbitkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan 7 hari kerja Form C/E dengan logo & identitas lengkap Jl. Pesut No.113.
6. Penyampaian informasi via WA, Email, hardcopy, atau dibacakan untuk disabilitas netra, bahasa isyarat untuk rungu, huruf besar untuk low vision.

IV. JANGKA WAKTU PELAYANAN

Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Total maksimal 17 hari kerja. Data 2026 E-PPID menunjukkan rata-rata waktu jawab <3 hari kerja, 10 permohonan 100% Diterima tepat waktu.

V. BIAYA / TARIF

Gratis Rp 0,- untuk softcopy via WA 081253451690 / Email / E-PPID / SMART AI. Untuk hardcopy fotokopi ditanggung pemohon sesuai ketentuan penggandaan (Rp 200/lembar) atau membawa flashdisk sendiri. Tidak ada pungutan liar, dapat lapor via WBS <https://dishub.kukarkab.go.id/wbs/>.

VI. PRODUK PELAYANAN

1. Informasi publik yang diminta sesuai daftar informasi publik.
2. Salinan informasi (hardcopy/softcopy PDF/Excel/Gambar/Video).
3. Surat Keterangan Tidak Lengkap, Surat Pemberitahuan Perpanjangan 7 Hari Kerja, Surat Penolakan jika dikecualikan, Surat Jawaban Keberatan 30 Hari Kerja.
4. Layanan khusus disabilitas: audio MP3, video subtitle, juru bahasa isyarat, diantar ke rumah.

VII. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

Desk PPID di Jalan Pesut No.113 Kelurahan Timbau Tenggaraong 75511 dengan: Ruang tunggu prioritas, Jalur kursi roda, Toilet disabilitas, Komputer E-PPID, Printer, Akses internet, Formulir fisik & Formulir Khusus Disabilitas, Papan informasi, Audio SOP https://dishub.kukarkab.go.id/ppid/assets/audio/audio_sop_keberatan_offline.mp3, Juru bahasa isyarat on-call.

VIII. KOMPETENSI PELAKSANA

PPID Pelaksana & Petugas PPID telah mengikuti Bimtek SLIP PerKI 1/2021, memahami UU 14/2008, UU 8/2016 Disabilitas, UU PDP, mampu mengoperasikan E-PPID, SMART AI, WBS, SKM, dan melayani disabilitas.

IX. PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Dinas [Kepala Badan Publik] melakukan pengawasan harian lewat Aplikasi E-PPID,
2. WhistleBlowing System [WBS : Sarana Pelaporan dan Pengaduan internal]

X. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan lewat :

- a. Whatsapp : 081253451690
- b. Email dishub@kukarkab.go.id / dishubkabkukar@gmail.com,
- c. Aplikasi E-PPID pada [fitur chat akun pengguna]
- d. WhistleBlowing Sytem [WBS : sarana Pelaporan dan pengaduan internal Badan Publik <https://dishub.kukarkab.go.id/wbs/>]
- e. SP4N LAPOR [lapor.go.id]
- f. Atau langsung di Desk PPID Jl. Pesut No.113. [Tindak lanjut maksimal 3 hari kerja. Keberatan diajukan dalam 30 hari kerja via Form F, dijawab dalam 30 hari kerja via Form H]

XI. JUMLAH PELAKSANA

PPID Pelaksana: 1 orang, Petugas PPID Pelaksan : 5 orang , Admin E-PPID : 1 orang.

XII. JAMINAN PELAYANAN

Pelayanan informasi publik diberikan secara cepat, tepat, gratis, dan ramah disabilitas. Jika tidak dipenuhi, pemohon dapat mengajukan keberatan dan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Data pribadi pemohon (NIK, Alamat, Telepon, Email) dilindungi, tidak ditampilkan di Register Publik. Dokumen disimpan aman di server E-PPID.

XIV. EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Evaluasi dilakukan triwulanan melalui SKM https://dishub.kukarkab.go.id/survei/laporan_triwulan dengan 173 responden Tahun 2026. Hasil evaluasi dipublikasikan di website. Rata-rata kepuasan 2026: Sangat Baik.

XV. ATURAN SANKSI INTERNAL APABILA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DIABAIKAN / TIDAK DITANGGAPI SESUAI BATAS WAKTU PERKI NO.1 TAHUN 2021 (BAB WAJIB MONEV)

A. BATAS WAKTU :

- ✓ 10 hari kerja Pasal 22 PerKI 1/2021 + perpanjangan 7 hari kerja Pasal 23-24 = maksimal 17 hari kerja.
- ✓ Wajib terbitkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Form C/E

B. BENTUK PENGABAIAN YANG DIKENAI SANKSI:

1. Tidak mencatat di Register Offline atau Online ;
2. Tidak memberi tanda bukti penerimaan;
3. Tidak menjawab dalam 10 hari tanpa surat perpanjangan;
4. Tidak memberikan surat keterangan tidak lengkap form A1 jika syarat kurang

5. Mengabaikan permohonan tau permintaan informasi publik secara online maupun offline

C. JENIS SANKSI INTERNAL:

1. RINGAN :
 - a. Teguran Lisan oleh Kepala Dinas [Kepala Badan Publik];
 - b. Teguran Tertulis I (terlambat 1-3 hari); Surat Permintaan Maaf kepada Pemohon;
2. SEDANG : Teguran Tertulis II & III (4-10 hari atau abaikan 2 permohonan) ;
 - a. Penundaan Gaji Berkala 3 bulan;
 - b. Potongan TPP 10% 1 bulan; wajib bimtek / pembelajaran mandiri SLIP.
3. BERAT : Terlambat >17 hari / abaikan >3 permohonan / sengketa di KI Kaltim ;
 - a. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 tahun;
 - b. Potongan TPP 25% 3 bulan; Pencopotan jabatan PPID;
 - c. Lapor Inspektorat & BKPSDM Kab. Kukar PP 94/2021;
4. PIDANA: UU 14/2008 Pasal 55 & 57 - Sengaja menghalangi akses informasi, pidana 1 tahun & denda 5 juta;

D. MEKANISME PENGAWASAN :

- Kepala Dinas [Kepala Badan Publik] ;
- a. monitoring harian via E-PPID, WA, Register Online bukti;
 - b. Laporan mingguan;
 - c. whistleblowing system [WBS] dan SPAM LAPOR